



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 470 /A.01.01/2023

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) dan b), dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)

Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Dirjen Dikti : Nomor 400/DIKTI/Kep/1997 tentang Izin Pendirian Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi tanggal 9 Maret 2023;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 5 Ramadhan 1444 H
27 Maret 2023 M



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris SPs UHAMKA
2. Ketua Program Studi PEP
2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA


Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 470 /A.01.01/2023

Tanggal : 5 Ramadhan 1444 H
27 Maret 2022 M**PENANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
1	Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.	Penelitian Eksperimen	1&2	A.52 & A53	3	3
2	Elin Driana, Ph.D.	Assesmen Berbasis Kelas	1&2	A.52 & A53	3	6
		Analisis Regresi	3	A.52	3	
3	Ir. H. Hari Setiadi, M.A., Ed.D.	Teori Tes	1&2	A.52 & A53	3	6
		Pengembangan Instrumen	1&2	A.52 & A53	3	
4	Sugiarto, Ph.D.	Teori Tes	1&2	A.52 & A53	3	6
		Pengembangan Instrumen	1&2	A.52 & A53	3	
5	Dr. Hj. Sri Yulawati, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A.51	3	3
6	Bakir Haryanto, S.Si, M.Ed.D. Ph.D.	Analisis Regresi	3	A.52	3	3
7	Maman A. Majid Binfas, Ph.D.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A.51	3	3
8	Dr. Kadir, M.Pd.	Penelitian Eksperimen	1&2	A.52 & A53	3	3
9	Dr. Zamah Sari, M.Ag.	Filsafat Kemuhammadiyah	3	A.51	2	2
10	Dr. Sintha Wahjusaputri, M.M.	Statistika	3	A.53	3	3



Direktur

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.